PUTUSAN
Nomor 3033 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **CABBI,** bertempat tinggal di Kampung Data, RT 002/RW 002, Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
2. **RASYID,** bertempat tinggal di Kampung Data, RT 002/RW 002, Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
3. **NATI,** bertempat tinggal di Kampung Salu Bone, Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
4. **MARANG,** bertempat tinggal di Kampung Salu Bone, Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Musa Yusuf, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Gajah, Lorong 3, lingkungan Jaya Timur, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawit to, Kabupaten Pinrang , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

L a w a n

1. **HAJJA SUNU,** bertempat tinggal di Kampung Data, RT 002/RW 002, Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
2. **BACO bin CUPPA,** bertempat tinggal di Kampung Data, RT 002/RW 002, Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini keduanya memberi kuasa Insidentil kepada Abd. Aziz Yasin, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 10 Januari 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat /Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pada Pengadilan Negeri Pinrang pada pokoknya atas gugatan sebagai berikut:

2 (dua) bidang tanah sawah seluas kurang lebih 1,15 hektar (satu koma lima belas hektar), yang terletak di Lingkungan Data, Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat yakni masing-masing:

- Objek Sengketa A seluas kurang lebih 45 are (empat puluh lima are) dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) 20.19.03.06.1.01036, atas nama pemegang hak: Hajja Sunu, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara dengan tanah milik Hajja Sunu;
  - Timur dengan tanah milik Pak Guling;
  - Selatan dengan tanah milik Pak Tatong;
  - Barat dengan tanah milik Hajja Sunu;
- Objek Sengketa B seluas kurang lebih 70 are (tujuh puluh are) dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) 20.19.06.04.1.01038, atas nama pemegang hak: Baco bin Suppa dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara dengan tanggul pengairan;
  - Timur dnegan tanah milik La Rincing;
  - Selatan dengan tanah milik Penggugat;
  - Barat dengan tanah milik I Sappe;

Bahwa tanah sawah yang disebutkan di atas adalah tanah milik sah Para Penggugat yang sekarang ini dikuasai oleh Para Tergugat (Tanah Sengketa);

- Bahwa Penggugat menggugat kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (Para Tergugat) tersebut di atas karena dengan semena-mena dan tanpa hak serta melawan hukum telah menduduki, menguasai memiliki serta menggarap tanah (sawah) sengketa yang merupakan tanah mlik sah Pengggugat;
- Bahwa pada awalnya tanah sengketa A yaitu tanah sawah seluas kurang lebih 45 are (empat puluh lima) are dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) 20.19.03.06.1.01036, atas nama pemegang hak Hajja Sunu dibelih oleh Penggugat dari pemiliknya yang sah bernama H alifa, demikian pula terhadap tanah sengketa B yaitu tanah sawah seluas kurang lebih 70 are (tujuh puluh) are dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) 20.19.06.04.1.01038, atas nama pemegang hak B aco Bin Cuppa, dibeli oleh Penggugat dari pemiliknya yang sah bernama La Sundung;
- Bahwa setelah tanah sengketa A dan tanah sengketa B sebagaimana tersebut di atas dibeli oleh Para Penggugat, maka tanah sawah sengketa tersebut dimiliki, dikuasai serta digarap oleh Para Penggugat sendiri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ketika Para Penggugat memberitahukan sengketa menguasai tidak ada sedangkan yang keberatan baik itu Para Tergugat sendiri maupun orang lain;

- Bahwa pada tahun 2011 (musim tanam kedua) Cabb i (Tergugat I) bersama dengan suaminya yaitu Rasyid (Tergugat II) dengan secara paksa dan tanpa hak serta melawan hukum tiba-tiba masuk menguasai dan mengelolah tanah objek sengketa A (tanah milik Penggugat Hj. Sunu), bersamaan dengan itu pula yaitu pada tahun 2011 (musin tanam kedua) Nati (Tergugat III) bersama dengan ayahnya yakni Marang (Tergugat IV) juga dengan secara paksa dan tanpa hak serta melawan hukum tiba-tiba masuk menguasai dan mengelolah tanah ob jek sengketa B (tanah milik Penggugat B aco Bin Cuppa) dan penguasan objek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut tanpa sepengetahuan Para Penggugat;
- Bahwa adapun Para Tergugat masuk menguasai dan menggarapa tanah (sawah) sengketa berawal ketika Nati (Tergugat III) dan bapaknya yakni Marang (Tergugat IV) datang kepada Penggugat untuk meminta agar supaya tanah ob jek sengketa B digarap olehnya dengan perjanjian hasilnya dibagi kepada Penggugat;
- Bahwa setelah Para Penggugat memberikan garapan sawah yaitu sawah sengketa B kepada Tergugat III dan Tergugat IV, o leh Tergugat III dan Tergugat IV langsung menggarap sawah sengketa B, dan ketika panen pertama dari garapan sawah sengketa B oleh Tergugat III dan Tergugat IV maka Tergugat III dan Tergugat IV memberikan hasil garapan sawah kepada Penggugat, namun pada panen-panen selanjutnya oleh Tergugat III dan Tergugat IV tidak lagi memberikan hasil garapan sawah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah mengetahui Tergugat III dan Tergugat IV menguasai dan menggarap sawah sengketa B, oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan semena-mena dan dengan melawan hukum juga masuk menggarap dan menguasai ob jek sengketa A, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat;
- Bahwa selama dalam penguasaan Para Penggugat tanah sengketa A dan tanah sengketa B tersebut tidak pernah dijual, digadaikan atau pun dipindah tangankan baik kepada Para Tergugat sendiri maupun kepada orang lain;
- Bahwa entah apa dasar dan alasan Para Tergugat sehingga dengan semena-mena dan tanpa dasar hukum masuk menguasai dan hendak memiliki tanah sengketa pada hal telah diketahuinya bahwa tanah sengketa tersebut adalah jelas-jelas milik sah Para Penggugat;
- Bahwa atas tindakan dan perbuatan Para Tergugat, maka Para Penggugat telah berupaya dengan cara beberapa kali menemui Para Tergugat untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mencari upaya dalam hal mana Para Tergugat tetap bersikeras dan tidak bersedia berdamai dengan alasan bahwa tanah sengketa A dan tanah sengketa B adalah miliknya yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya;

- Bahwa setelah beberapa kali Penggugat mendatangi Para Tergugat secara kekeluargaan untuk mengupayakan perdamaian namun tidak ada kata sepakat maka Penggugat datang ke pemerintah setempat tetapi upaya itu pun tidak membuahkan hasil sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pinrang yang ditujukan kepada Para Tergugat;
- Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang dengan semena-mena dan tanpa hak serta dengan secara melawan hukum masuk menguasai, menggarap dan menikmati hasil serta hendak memiliki tanah sengketa A dan tanah sengketa B padahal nyata-nyata tanah (sawah) sengketa tersebut adalah milik sah Para Penggugat, dan perbuatan Para Tergugat tersebut sangat merugikan Para Penggugat;
- Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat yang masuk menguasai, menggarap dan menikmati hasil serta hendak memiliki tanah sengketa A dan tanah sengketa B, maka patut dan beralasan hukum bilamana Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi sebanyak 90 karung (8.100 kg) x Rp2.500/kg = Rp20.250.000,00 (dua puluh juta duaratus limah puluh ribu rupiah)/panen yang dalam setahun sebanyak 2 (dua) kali panen terhitung sejak tahun 2011 sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa oleh karena Para Tergugat sama sekali tidak mempunyai alas hak (dasar hukum), menguasai, memiliki dan menggarap serta hendak memiliki tanah sengketa A dan tanah sengketa B sebagaimana yang diuraikan di atas, oleh karenanya maka patut dan wajar serta berdasarkan hukum bilamana Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya, dihukum untuk mengembalikan/menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, aman, utuh serta bebas dari segala ikatan hukum apapun, pengosongan dan penyerahannya bila dipandang perlu dengan menggunakan bantuan aparat Polisi atau alat Negara lainnya;
- Bahwa oleh karena tanah sengketa A dan tanah sengketa B sebagaimana tersebut di atas adalah nyata-nyata tanah (sawah) milik sah Para Penggugat, karenanya patut dan beralasan hukum bilamana Penggugat memohon kepada Y ang Terhormat Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang agar segala surat-surat yang ada didalam tangan/penguasaan Para Tergugat yang ada hubungannya/kaitannya dengan tanah sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Para Penggugat khawatir dengan adanya gugatan ini, para Tergugat bersama Para Tergugat bersama menjual, menggadaikan, mengalihkan dan/atau memindah tangankan baik sebahagian maupun keseluruhan tanah (sawah) sengketa kepada orang lain atau kepada pihak ketiga sehingga nantinya akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan putusan (eksekusi) bilamana gugatan Penggugat dikabulkan, oleh karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar tanah ob jek sengketa A dan tanah ob jek sengketa B diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) (CB);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pinrang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa tanah objek sengketa berupa:
   2 (dua) bidang tanah sawah seluas kurang lebih 1,15 hektar (satu koma lima belas hektar) yang terletak di Lingkungan Data, Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat yakni masing-masing:
   Objek sengketa A seluas kurang lebih 45 are (empat puluh lima are) dengan

   Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) 20.19.03.06.1.01036, atas nama pemegang hak Hajja Sunu dengan batas-batas sebagai berikut:
   - Utara dengan tanah milik Hajja Sunu;
   - Timur dengan tanah milik Pak Guling;
   - Selatan dengan tanahmilik Pak Tatong;
   - Barat dengan tanah milik Hajja Sunu;

   Sengketa B seluas kurang lebih 70 are (tujuh puluh are) dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) 20.19.06.04.1.01038, atas nama pemegang hak Baco Bin Suppa dengan batas-batas sebagai berikut:
   - Utara dengan Tanggul Pengairan;
   - Timur dengan tanah milik la Rincing;
   - Selatan dengan tanah milik Penggugat;
   - Barat dengan tanah milik I Sappe;

   adalah tanah milik sah Para Penggugat dan harus diserahkan dikembalikan kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menyatakan bahwa Penguasaan Para Tergugat terhadap tanah sengketa tersebut di atas adalah tidak sah dan merupakan penguasaan yang bersifat melawan hukum;
4. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para

   Penggugat sebanyak 90 karung (8.100 kg) x Rp2.500/kg = Rp20.250.000,00 (dua puluh juta dua ratus limah puluh ribu rupiah) / panen yang dalam setahun sebanyak 2 (dua) kali panen terhitung sejak tahun 2011 sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum kepada Para Tergugat atau kepada siapa pun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah (sawah) sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, aman, utuh dan bebas dari segala ikatan apapun, pengosongan dan penyerahannya bilamana dipandang perlu dengan menggunakan bantuan Polisi atau alat Negara lainnya;
6. Menyatakan bahwa segala surat-surat, yang ada di dalam tangan/ penguasaan Para Tergugat baik itu berupa Surat Akta Jual Bel i, Sertifikat, Surat-Surat Rente, SPPT atau surat apapun bentuknya yang ada hubungannya atau ada kaitannya dengan tanah sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;
7. Menyatakan sah terhadap Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) (CB) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Pinrang;
8. Menguhukum kepada Para Tergugat secara tanggung renten g untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair

- Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca, mencermati dan mempelajari gugatan Para Penggugat tersebut. Dikaitkan dengan kenyataan di lapangan (objek sengketa) ternyata bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur, yaitu karena penyebutan batas-batas dan luas objek sengketa adalah tidak jelas, hal ini dapat kita lihat sebagai berikut:

a. Terhadap objek sengketa A oleh Penggugat rnenyatakan seluas kurang lebih 45 are (empat puluh lima are), dengan batas-batas, yaitu;
   - Utara dengan tanah milik Hajja Sunu;
   - Timur dengan milik Pak Guling;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Pak Tatong;
- Barat dengan tanah milik Hajja Sunu;

Pada hal luas sawah yang dikuasai Tergugat hanya seluas kurang 30 are (tiga puluh are) bukan seluas 45 are (e mpat puluh li ma are), selanjutnya tentang batas-batasnya, batas yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

- Pada sebelah Utara berbatas dengan sawah milik Pak Guling (bukan Hj.Sunu);
- Pada sebelah Tirnur berbatas dengan sawah yang dikuasai Hj. Sunu (Penggugat I);
- Pada sebelah Selatan berbatas dengan sawah milik Tatong;
- Pada sebelah Barat berbatas dengan sawah milik Selle/Becce P.Rimba (bukan sawah Hj. Sunu (Penggugat I);

Oleh karena penyebutan luas dan batas-batas objek sengketa tersebut di atas, adalah tidak sesuai dengan keadaan dan kenyataan atas objek sengketa di lapangan, maka cukup terbukti kalau gugatan Penggugat tersebut adalah tidak jelas alias gugatan yang kabur;

b. Demikian pula terhadap objek sengketa B, bahwa sawah yang dikuasai Tergugat hanya seluas kurang lebih 0,60 ha (60 are) saja. Bukan seluas 70 are (tujuh puluh are), bahwa luas yang disebutkan Para Penggugat itu, adalah membuktikan kalau Penggugat melakukan gugatan dengan hanya meraba-raba saja, tanpa melakukan cek and recek terhadap fakta yang sebenarnya terhadap semua objek sengketa tersebut , sehingga dengan demikian, cukup terbukti kalau gugatannya itu adalah kabur;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sebagai suatu eksepsi terhadap gugatan Para Penggugat I dan II, tentang objek sengketa yang digugat Penggugat, yang tidak sesuai keadaan dan kenyataan atas objek sengketa, maka cukup berdasar dan beralasan Eksespsi Para Tergugat dinyatakan suatu eksespsi yang bersifat eksepsional. Dan cukup beralasan hukum, jika gugatan Para Penggugat *a quo* tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pinrang telah memberikan Putusan Nomor 05/Pdt.G/2014/PN Pinrang, tanggal 18 September 2014, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa mengenai 2 (dua) bidang tanah sawah seluas kurang lebih 1,15 ha (satu koma lima belas hektar) yang terletak di Lingkungan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat yakni masing-masing:

Objek sengketa A seluas kurang lebih 45 are (empat puluh lima are) dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) 20.19.03.06.1.01036 atas nama pemegang Hak Hajja Sunu dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan P. Guling;
- Timur dengan Hj. Sunu, Tatong;
- Selatan dengan Tatong;
- Barat dengan Selle, Punna Remba;

Objek sengketa B seluas kurang lebih 70 are (tujuh puluh are) dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) 20.19.06.04.1.01038 atas nama Pemegang Hak Baco Bin Suppa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan Tanggul pengairan;
- Timur dengan tanah milik La Rincing;
- Selatan dengan tanah Penggugat dan Nenek Saro;
- Barat dengan tanah milik I Sappe;

Adalah tanah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan bahwa penguasaan Para Tergugat terhadap tanah ob jek sengketa adalah tidak sah dan merupakan penguasaan yang bersifat melawan hukum;
4. Menghukum kepada Tergugat atau kepada siapa pun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, aman, utuh dan bebas dari segala ikatan apapun;
5. Menyatakan bahwa segala surat-surat, yang ada dalam tangan/ penguasaan Para Tergugat baik itu berupa Surat Akta Jual Bel i, Sertifikat, Surat Rente, SPPT atau surat apapun bentuknya yang ada hubungannya dengan tanah objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;
6. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.021.000,00 (satu juta dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar, dengan Putusan Nomor 324/PDT/2014/PT MKS., tanggal 9 Februari 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding, pada tanggal 20 Maret 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding , dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2014, diajukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemohon kasasi pada tanggal 21 April 2015 sebagaimana ternyata dari Risalah Penyerahan Permohonan Kasasi Nomor 03/KS/Pdt/2015/PN Pinrang, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pinrang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 April 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat 20 April 2015, k emudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding , mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 28 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan Kasasi Ke-Satu:

- Pertimbangan hukum Hakim Banding dalam perkara ini memuat pertimbangan yang sama sekali tidak cukup (*onvoldoende gemotieveerd*), yakni dengan seketika sahaja menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama tanpa disertai alasan-alasan hukum yang menyatakan hal dukungan penguatan beliau atas putusan Hakim Tingkat Pertama dimaksud;
- Pada halaman 5 dan 6 dari utusan *a quo* , Hakim Banding hanya membubuhkan pertimbangan, berikut ini:
  - Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa, meneliti, serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 18 September 2014 Nomor 05/Pdt.G/ 2014/PN Pinrang., ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri tersebut;
  - Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah putusan Mahkamah Agung telah membatalkan putusan putusan peradilan yang pertimbangan yang tidak cukup (*onvoldoende gemotieveerd*) sedemikian;

Alasan Kasasi Ke-Dua:

- Hakim Banding telah salah (dan keliru) menguatkan Putusan Hakim Tingkat Pertama yang secara salah menerapkan hukum, yang dalam perkara ini mengabulkan pemberian kesaksian Indo Kapa Binti Cuppa disertai pengangkatan sumpah, padahal Indo Kapa Binti Cuppa adalah saudara kandung Para Penggugat dalam Kasasi, yang tidak dapat dijadikan saksi di bawah sumpah (Pasal 172 H.I.R.)

Alasan Kasasi Ke-Tiga:

- Hakim Banding telah salah (dan keliru) menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama, juga salah (dan keliru) menerapkan hukum, dikarenakan tetap mempertimbangkan dan mengabulkan kesaksian Munni Binti Mustafa, yaitu Kemanakan Langsung dari Para Penggugat untuk kasasi, Munni Binti Mustafa adalah anak kandung Ikanari Binti Cuppa, yang kesaksiannya hanya berdasarkan cerita dari bapaknya yaitu Mustafa, bukan atas dasar pengalamannya, dilihat dan didengar sendiri secara langsung. Kesaksian itu adalah *testimonium de auditu* . Kesaksian semacam itu tidak ada harganya sama sekali. Atau dengan kata lain tidak mempunyai nilai hukum untuk dipertimbangkan untuk menguatkan suatu pembuktian suatu dalil gugatan ataupun bantahan (Pasal 146 ayat (1) a dan b);

Alasan Kasasi Ke-Empat:

- Hakim Banding telah salah (dan keliru) menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama, yang tidak dapat mempertimbangkan keberatan-keberatan kuasa hukum Para Tergugat dalam kasasi, yang secara tegas menolak kesaksian Indo Kapa Binti Cuppa dan Kesaksian Munni Binti Mustafa tanpa alasan hukum yang jelas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi / Para Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa selain itu, putusan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena benar perbuatan seseorang menguasai sebidang tanah tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum, hal mana telah terbukti adanya dalam perkara *a quo* yaitu bahwa sesuai fakta persidangan tanah objek sengketa adalah milik sah Para Penggugat dibeli dari pemiliknya Halifah dan La Sundung, perbuatan Para Tergugat menguasai objek sengketa adalah tanpa alas hak yang sah, karena itu telah benar merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sudah tepat sehingga beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: CABBI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. CABBI, 2. RASYID, 3. NATI, 4. MARANG** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016 oleh Dr. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimyati, S.H., M.H., dan Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Anggota Tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:	Ketua Majelis,
ttd./	ttd./
Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.	Dr. Abdurrahman, S.H., M.H.
ttd./	
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.	Panitera Pengganti,
	ttd./
	Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi..	Rp	489.000,00
J u m l a h	Rp	500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)